

**NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERNIKAHAN ADAT
SUNDA: ANALISIS TEORI AKULTURASI AGAMA DAN
BUDAYA HAJI HASAN MUSTAPA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.Ag)

Oleh:

Masarul Fajar

NIM: 18105010007

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masarul Fajar
NIM : 18105010007
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Nilai-Nilai Islam Terhadap Pernikahan Adat Sunda: Analisis Teori Akuturasi Agama dan Budaya (Haji Hasan Mustapa)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Masarul Fajar
NIM. 18105010007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen: Moh. Arif Afandi, S.Fil.I., M.Ag.

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Masarul Fajar
Lamp. : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Masarul Fajar
NIM : 18105010007
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Islam Terhadap Pernikahan Adat Sunda: Analisis Teori Akulturasi Agama dan Budaya (Haji Hasan Mustapa)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqosyahkan*. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Pembimbing

Moh. Arif Afandi, S.Fil.I., M.Ag.
NIP. 19930720 202012 1 006

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1609/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : "NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA: ANALISIS TEORI AKULTURASI AGAMA DAN BUDAYA HAJI HASAN MUSTAPA"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASARUL FAJAR
Nomor Induk Mahasiswa : 18105010007
Telah diujikan pada : Senin, 25 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68ac19c85ecfd

Ketua Sidang/Penguji I

Moh. Arif Afandi, S.Fil.I., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68af079b08c50

Penguji II

Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
SIGNED



Valid ID: 68ad506d9bb5d

Penguji III

Adhika Alvianto, M.Pd.
SIGNED



Valid ID: 68ab185b19b68

Yogyakarta, 25 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

HALAMAN MOTO

**BERSYUKUR ATAS APA YANG KITA MILIKI ADALAH
LANGKAH PERTAMA UNTUK MENCAPAI KEBAHAGIAAN
SEJATI**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK DIRI SAYA, ORANG
TUA DAN MASYARAKAT SUNDA



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah, penulis menyampaikan rasa syukur yang tulus kepada Allah SWT atas berlimpahnya rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Islam terhadap Pernikahan Adat Sunda: Analisis Teori Akulturasi Agama dan Budaya”. Semoga shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umat Islam yang tetap istiqamah dalam meneladani ajaran Nabi hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Namun, di balik itu semua, penyusunan karya ilmiah ini muncul dari kesadaran akademis bahwa hubungan antara agama dan budaya merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa keterbatasan baik dalam aspek teori, pendekatan metode maupun sumber data yang digunakan.

Akhirnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memudahkan dan meridhai dalam setiap langkah penulisan ini.
2. Kepada keluarga, khususnya Mbap dan Mamah yang senantiasa terus memberikan doa dan semangat agar skripsi ini dapat segera terselesaikan. Alm adik tercinta yang telah wafat, Om dan Tante, kakak dan adik sepupu yang selalu membuat semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum., selaku Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Moh. Arif Afandi, S.Fil.I., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu senantiasa memberikan dukungan pada penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, terutama Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh staff Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, terutama staff Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam proses administrasi yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman satu Prodi yang telah menjadi keluarga selama di Jogja, yang selalu memberikan motivasi serta dukungan selama perkuliahan.
10. Teman-teman KKN, Organisasi dan UKM.
11. Teman-teman Generasi Milenial Citegal.
12. Teman-teman satu kelas MAN 2 Sukabumi.
13. Sederet saudara dan sahabat jauh yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri.

Semoga segala bantuan, doa, dukungan, semangat dan jasa mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Masarul Fajar

18105010007



ABSTRAK

Pernikahan adat Sunda merupakan salah satu tradisi budaya yang hingga kini masih dipertahankan, dengan prosesi yang penuh simbol dan makna filosofis. Tradisi ini tidak hanya merupakan sebuah upacara sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual serta moral yang selaras dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam pernikahan adat Sunda serta menganalisis proses penyerapan antara agama dan budaya melalui perspektif pemikiran Haji Hasan Mustapa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka. Sumber data primer berasal dari karya-karya Haji Hasan Mustapa, teks adat Sunda, Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih pernikahan. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup buku-buku akademik, artikel jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan. Proses analisis data dilakukan dengan metode analisis isi yang diintegrasikan dengan pendekatan hermeneutik, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam terhadap teks dan simbol budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan adat Sunda memiliki beberapa nilai-nilai Islam, yaitu: (1) nilai tauhid, yang terlihat dalam akad nikah dan doa-doa yang bersifat Islami; (2) nilai syariah, yang diwujudkan melalui kewajiban memberikan mahar dan kesakralan dalam prosesi pernikahan; (3) nilai akhlak, yang terlihat dalam upacara *siraman* dan *ngeuyeuk seureuh* yang menekankan sikap suci serta penghormatan kepada orang tua; dan (4) nilai ukhuwah, yang tercermin dalam prosesi *saweran* yang menekankan pentingnya berbagi serta mempererat hubungan kekeluargaan. Dengan menggunakan teori akulturasi yang dikemukakan oleh Haji Hasan Mustapa, dapat diketahui bahwa terdapat tiga pola integrasi, yaitu asimilasi simbolik, harmonisasi normatif, dan kontekstualisasi kultural, yang membantu Islam dan adat Sunda berjalan seimbang dan harmonis.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan adat Sunda adalah contoh nyata dari akulturasi antara Islam dan budaya lokal yang berjalan harmonis. Tradisi ini penting untuk dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dan dapat berfungsi sebagai sarana dakwah budaya sekaligus memperkuat identitas Islam di Nusantara.

Kata kunci: Nilai Islam, Pernikahan Adat Sunda, Akulturasi, Haji Hasan Mustapa

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRISI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Teori	16
G. Metodologi Penelitian	26
BAB II Landasan Teori	31
A. Kajian Teori	31
B. Nilai-nilai Islam dalam Pernikahan	33
C. Teori akulturasi Agama dan Budaya	41
D. Kerangka Pemikiran	44
BAB III OBJEK KAJIAN	45
A. Objek Kajian	45
B. Pernikahan Adat Sunda	45

1. Sejarah dan Latar Belakang Budaya.....	46
2. Nilai-nilai dalam Pernikahan Adat Sunda	47
3. Tahapan Prosesi Pernikahan Adat Sunda	48
4. Relevansi Pernikahan Adat Sunda dengan Islam	49
C. Pemikiran Haji Hasan Mustapa	50
1. Pemikiran Haji Hasan Mustapa	50
D. Relevansi Objek Kajian	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Prosesi Pernikahan Adat Sunda.....	55
B. Nilai-nilai Islam dalam Prosesi.....	77
C. Analisis Agama dan Budaya	86
D. Analisis Teori Akulturasi Haji Hasan Mustapa.....	93
1) Asimilasi Simbolik	94
2) Harmonisasi Normatif	95
E. Relevansi Pemikiran Haji Hasan Mustapa	95
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105
C. Penutup	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
CURICULUM VITAE.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan secara fisik, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang ditekankan, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta penuh pemahaman.¹ Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan secara fisik, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan dianggap sebagai bagian yang penting dalam memperbaiki agama.²

Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan biasanya tidak terlepas dari adat dan budaya lokal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Salah satu contoh kekayaan budaya tersebut adalah upacara pernikahan adat Sunda, yang umumnya dilakukan di daerah Sukabumi. Tradisi pernikahan adat Sunda memiliki berbagai simbol, proses, dan nilai-nilai yang telah dilestarikan dari generasi ke generasi. Meski demikian, perlu dikaji

¹ Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Suara Agung.

² Hadits riwayat Baihaqi dari Anas RA, “Barangsiapa menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya.” Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 3.

sejauh mana nilai-nilai keislaman terwujud atau terpadu dalam pelaksanaan pernikahan adat tersebut.³

Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki kekayaan budaya yang beragam, termasuk dalam bentuk tradisi pernikahan. Salah satu suku bangsa yang memiliki tradisi pernikahan yang kental dan unik adalah Suku Sunda. Pernikahan adat Sunda di berbagai wilayah, termasuk di Sukabumi, dikenal memiliki serangkaian upacara yang kompleks serta penuh makna filosofis.⁴ Di daerah Sukabumi, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganut budaya Sunda, upacara pernikahan adat masih dilakukan oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat perubahan, terutama dalam upaya menggabungkan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam.

Di sisi lain, pernikahan juga memiliki aspek budaya yang tidak boleh diabaikan. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri, simbol, serta tradisi khusus dalam mengadakan pernikahan yang mencerminkan identitas budayanya. Dalam konteks masyarakat Sunda, pernikahan tidak hanya merupakan gabungan dua orang, tetapi juga suatu peristiwa adat yang melibatkan keluarga besar serta komunitas. Prosesi adat seperti *siraman*, *nincak endog*, *sungkeman*, *mapag panganten*, dan *huap lingkung* merupakan rangkaian simbolik yang diwariskan secara turun-temurun, yang penuh makna filosofis dan nilai moral.⁵

³ Hidayat, A. (2015). *Adat dan Tradisi Pernikahan Sunda*. Bandung: Pustaka Budaya.

⁴ Nina Herlina Lubis, *Sejarah Sosial Kota-kota Lama di Jawa Barat* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2000), hlm. 125-130.

⁵ Ajip Rosidi, *Sunda: Sejarah, Budaya, dan Politik* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2003), hlm. 178-185.

Interaksi antara ajaran Islam dengan adat istiadat Sunda menghasilkan bentuk akulturasi budaya yang unik dan khas. Dalam konteks ini, akulturasi diartikan sebagai proses pertemuan dan penyelarasan antara dua sistem nilai, yaitu nilai agama dan nilai budaya. Proses ini tidak menghilangkan nilai-nilai lama, tetapi justru menciptakan tradisi baru yang memberikan makna baru sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh syariat.⁶ Misalnya, prosesi *siraman* yang secara tradisional dianggap sebagai upaya untuk menyucikan diri secara spiritual, dalam perspektif Islam dapat diartikan kembali sebagai simbol *thaharah* (kesucian) sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya proses "islamisasi budaya" yang tidak menghilangkan adat, melainkan memberikan makna dan legitimasi baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Fenomena ini layak dibahas lebih lanjut, khususnya di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, yang masih mempertahankan adat perkawinan Sunda namun juga sangat memperhatikan penerapan ajaran Islam. Masyarakat setempat dikenal memiliki keterikatan erat terhadap tradisi lokal sekaligus memiliki kepedulian tinggi terhadap nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan dinamika yang unik, di mana adat Sunda tetap hidup dan lestari, tetapi disesuaikan agar tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Dengan kata lain, pernikahan berdasarkan adat Sunda di Sukabumi menjadi contoh nyata bagaimana nilai agama dan budaya dapat diintegrasikan secara harmonis.⁷

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 84.

⁷ Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 215–220.

Penelitian ini juga memiliki makna dalam konteks akademis karena membantu memperluas pemahaman mengenai hubungan antara agama dan budaya. Dalam bidang studi antropologi agama, Clifford Geertz mengatakan bahwa agama dan budaya tidak bisa dipisahkan, karena agama sering kali muncul melalui simbol-simbol budaya yang memiliki makna tertentu dalam pandangan masyarakat.⁸ Seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat, budaya selalu berinteraksi dengan sistem keagamaan dalam membentuk nilai-nilai sosial masyarakat.⁹ Oleh karena itu, analisis terhadap pernikahan adat Sunda akan menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam budaya lokal melalui berbagai simbol, upacara, dan kebiasaan yang turun temurun.

Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama generasi muda Muslim di Jawa Barat, untuk memahami bahwa adat istiadat dan agama tidak harus saling bertolak belakang. Justru, keduanya dapat saling melengkapi selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Hal ini sesuai dengan prinsip fikih yang menyatakan bahwa adat dapat menjadi dasar hukum (*al-'adah muhakkamah*), asalkan tidak bertentangan dengan nash¹⁰. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan tepat nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat Sunda agar masyarakat tidak terjebak pada sikap ekstrem,

⁸ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 87–90.

⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 59.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid I, hlm. 204.

yaitu baik menolak adat secara keseluruhan maupun menerima adat tanpa memperhatikan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang "Nilai-Nilai Islam terhadap Pernikahan Adat Sunda di Sukabumi: Analisis Teori Akulturasi Agama dan Budaya" dianggap relevan dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana proses akulturasi terjadi, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam prosesi adat pernikahan, serta bagaimana makna simbolik budaya Sunda dapat diinterpretasikan kembali dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik sekaligus memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam menjaga tradisi yang memiliki nilai agama dan moderat.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ilmiah, rumusan masalah bertindak sebagai dasar utama yang menentukan arah, fokus, dan cakupan penelitian. Perumusan masalah tidak hanya berupa daftar pertanyaan, tetapi merupakan hasil dari proses analitis yang menghubungkan latar belakang penelitian dengan tujuan yang ingin dicapai.¹¹ Fenomena akulturasi antara Islam dan adat Sunda dalam pernikahan di Sukabumi menunjukkan kompleksitas yang menarik. Di satu sisi, terdapat kewajiban untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti memenuhi rukun dan syarat pernikahan, adanya wali, pembayaran mahar, serta ijab kabul yang sah.¹²

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 11.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid VII, hlm. 64–70.

Kompleksitas ini menghadirkan pertanyaan penting: bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan simbol-simbol budaya Sunda? Apakah proses akulturasi ini menciptakan keseimbangan antara agama dan budaya, atau justru memicu kemungkinan konflik dalam makna?. Selain itu, dalam perspektif akademik, penting untuk meneliti bagaimana proses penafsiran ulang (*reinterpretasi*) terhadap simbol-simbol adat dilakukan oleh masyarakat Muslim Sunda. Misalnya, prosesi *siraman* yang pada awalnya memiliki nuansa mistis, kini dimaknai ulang sebagai simbol penyucian diri yang selaras dengan konsep *thaharah* dalam Islam.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apa saja prosesi pernikahan adat Sunda yang umum dilaksanakan di Sukabumi?
2. Nilai-nilai Islam apa saja yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat Sunda?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, penyusunan tujuan penelitian memegang peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam menilai keberhasilan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai hal-hal yang ingin dicapai penulis melalui proses pengkajian ilmiah, sehingga keberadaannya tidak hanya bersifat formalitas belaka,

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London–Washington: IIIT, 2008), hlm. 22.

tetapi juga menjadi pedoman konseptual serta metodologis dalam setiap tahapan pelaksanaan penelitian.¹⁴

Penelitian bertajuk **Nilai-Nilai Islam dalam Pernikahan Adat Sunda: Analisis Teori Akulturasi Agama dan Budaya** bertujuan untuk mengungkap, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam hadir, diterima, serta diaplikasikan dalam upacara pernikahan adat Sunda. Tujuan ini muncul dari pemahaman bahwa setiap bentuk budaya tidak muncul sendirian, melainkan selalu terjadi proses interaksi dan pertukaran dengan sistem kepercayaan dan agama yang dipercayai oleh masyarakat setempat.¹⁵

Secara lebih rinci, penelitian ini memiliki beberapa tujuan pokok:

1. Menjelaskan dan mencari tahu prosesi adat Sunda yang dilakukan dalam pernikahan masyarakat Sukabumi, baik pada tahap sebelum akad nikah (seperti siraman), saat akad nikah, maupun setelah akad nikah (misalnya *sungkeman*, *huap lingkung*, atau *mapag panganten*). Prosesi ini perlu diidentifikasi sebagai dasar untuk menganalisis, karena setiap tahap memiliki makna simbolis dan fungsi sosial yang berbeda.¹⁶
2. Menganalisis terhadap nilai-nilai Islam yang terkandung dalam setiap prosesi adat tersebut. Analisis ini menggunakan kerangka teori *maqasid al-syari'ah*,

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 38.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 84.

¹⁶ Ajip Rosidi, *Sunda: Sejarah, Budaya, dan Politik* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2003), hlm. 182.

akhlak, adab, serta kaidah *al-'adah muḥakkamah*. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diungkapkan sejauh mana adat Sunda menginternalisasi prinsip-prinsip Islam seperti *birrul-wālidayn* (berbakti kepada orang tua), *ikram al-ḍuyuf* (memuliakan tamu), kesederhanaan (*i'tidal*), serta nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang diajarkan dalam al-Qur'an.¹⁷

3. Menafsirkan kembali makna simbolik dari adat Sunda dari perspektif nilai Islam. Hal ini penting karena tidak semua prosesi adat memiliki dasar normatif yang jelas dalam Islam. Namun, dengan pendekatan *maqāṣid*, adat dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi budaya yang mendukung tujuan-tujuan syariat. Misalnya, upacara *siraman* yang semula memiliki nuansa mistis bisa diartikan sebagai simbol penyucian diri (*thaharah*), sedangkan *nincak endog* bisa dimaknai sebagai tanggung jawab suami dalam memimpin keluarga secara lembut dan penuh kasih sayang.¹⁸
4. Menggali bentuk akulturasi yang terjadi antara ajaran Islam dan budaya Sunda dalam konteks pernikahan. Akulturasi ini tidak hanya dipandang sebagai gabungan unsur agama dan budaya, tetapi dianggap sebagai proses kreatif yang menghasilkan bentuk baru, yaitu tradisi yang memiliki ciri khas Islami sekaligus berakar pada budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid VII, hlm. 29.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London–Washington: IIIT, 2008), hlm. 48–50.

bertujuan menunjukkan bahwa akulturasi dapat menjadi ruang harmonisasi antara Islam dan adat, tanpa harus terjadi dominasi atau penghapusan salah satu pihak.¹⁹

5. Memberikan kontribusi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dalam studi tentang hubungan antara agama dan budaya, khususnya dalam konteks masyarakat Sunda. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama dalam menyusun prosedur pernikahan yang tetap menghormati tradisi lokal namun sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat menggambarkan situasi, tetapi juga berupaya untuk mengubah: mendorong masyarakat agar lebih kritis dan bijaksana dalam memahami adat pernikahan.²⁰

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah diharapkan tidak hanya dapat berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara umum. Penelitian dengan tema “Nilai-Nilai Islam terhadap Pernikahan Adat Sunda: Analisis Teori Akulturasi Agama dan Budaya”,

¹⁹ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 11–15.

²⁰ Yusuf al-Qaraḍawī, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 37.

diharapkan mampu memberikan manfaat baik dalam aspek teoritis maupun aplikasi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan studi interdisipliner yang melibatkan ilmu keislaman, antropologi budaya, dan sosiologi agama. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Islam, sebagai agama universal, dapat berinteraksi secara dinamis dengan budaya lokal, khususnya adat Sunda, tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai syariat. Hal ini sesuai dengan pandangan Clifford Geertz yang menyatakan bahwa agama tidak hanya dipahami sebagai kumpulan doktrin normatif, tetapi juga dianggap sebagai sistem simbol yang berperan dalam memberikan makna pada kehidupan sosial masyarakat.²¹

Dalam bidang studi Islam, penelitian ini juga memperkuat pentingnya prinsip *al-'adah muḥakkamah* dalam fikih, yaitu adat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.²² Dengan menganalisis proses pernikahan adat Sunda melalui perspektif *maqāṣid al-syariah*, penelitian ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya merupakan tradisi semata, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Islam seperti *birrul-walidayn*

²¹ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 87–90.

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid I, hlm. 204.

(berbakti kepada orang tua), *ikram al-duyuf* (memuliakan tamu), serta kesederhanaan dalam berinteraksi sosial. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang baru dalam studi Islam masa kini yang menggabungkan pendekatan normatif-teologis dengan pendekatan antropologis-kultural.²³

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggali topik serupa, baik dalam hal akulturasi Islam dengan budaya lokal di Indonesia maupun dalam studi perbandingan antar budaya Muslim di berbagai belahan dunia. Kontribusi teoritis yang diberikan diharapkan dapat memperkuat kajian akademik mengenai hubungan yang saling memengaruhi antara agama dan budaya, yang hingga saat ini masih menjadi isu penting dalam studi ilmu agama dan ilmu sosial.²⁴

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama masyarakat Sunda di Sukabumi, bahwa tradisi pernikahan adat dapat tetap dipertahankan tanpa perlu bertentangan dengan ajaran Islam.

²³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London–Washington: IIIT, 2008), hlm. 45–50.

²⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 84.

Pentingnya hal ini adalah agar masyarakat tidak terjebak pada sikap ekstrem, baik yang menolak adat secara sepenuhnya karena dianggap sebagai bid'ah maupun yang menerima adat tanpa melakukan penapisan terhadap nilai-nilai syariat.²⁵

b) Bagi Tokoh Adat dan Ulama

Penelitian ini memberikan kerangka teori yang dapat digunakan oleh para tokoh adat untuk menafsirkan kembali makna prosesi adat, sehingga tetap relevan dengan ajaran agama Islam. Bagi ulama dan tokoh agama, penelitian ini menjadi dasar dalam memberikan fatwa atau panduan yang lebih kontekstual, tidak hanya berbasis norma, tetapi juga memperhatikan dimensi budaya masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berperan sebagai jembatan komunikasi antara dua institusi sosial yaitu adat dan agama.²⁶

c) Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pengajaran atau studi kasus dalam berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan budaya Islam, antropologi agama, serta fikih sosial. Dengan demikian, mahasiswa dan pelajar

²⁵ Ajip Rosidi, *Sunda: Sejarah, Budaya, dan Politik* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2003), hlm. 178–185.

²⁶ Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 215–220.

memiliki kesempatan untuk memahami secara nyata bagaimana Islam dan budaya saling memengaruhi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memperkaya perspektif akademik mereka.²⁷

d) Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial

Bagi pemerintah daerah dan lembaga sosial, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan dalam menyusun kebijakan untuk melestarikan budaya lokal yang berkembang berdasarkan nilai-nilai keagamaan Islam. Dengan pendekatan ini, upaya melestarikan budaya tidak hanya fokus pada aspek seni dan keindahan, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang dapat memperkuat identitas keagamaan masyarakat Sunda.²⁸

3. Manfaat Spiritual dan Moral

Tidak kalah penting, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dalam aspek spiritual dan moral. Prosesi pernikahan adat Sunda, jika dipahami dari perspektif nilai-nilai Islam, dapat menjadi sarana pendidikan moral yang efektif. Misalnya, *prosesi sungkeman* dapat membentuk nilai *birrul-walidayn* (berbakti kepada orang tua), sedangkan *huap lingkung* mengajarkan kebersamaan dan kesetiaan dalam

²⁷ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 103–110.

²⁸ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 142.

hubungan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pendidikan karakter yang berbasis agama dan budaya.²⁹

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pernikahan adat Sunda dan nilai-nilai keislaman telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yang memberikan landasan awal untuk studi ini:

1. **Dini Hanifah** dalam penelitiannya yang berjudul *“Akulturasi Budaya Islam dan Tradisi dalam Pernikahan Adat Sunda”* mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam terakomodasi dalam ritual-ritual tradisional pernikahan Sunda. Hanifah menyimpulkan bahwa terdapat proses harmonisasi antara ajaran Islam dengan unsur-unsur lokal seperti seserahan, ngeuyeuk seureuh, dan saweran yang dimaknai secara simbolis dalam bingkai nilai-nilai Islam seperti tolong-menolong, keberkahan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga.³⁰
2. **Ria Nurdiana** dalam penelitiannya yang berjudul *“Relevansi Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Adat Sunda pada Acara Pernikahan”* menemukan bahwa meskipun banyak unsur tradisi yang bersumber dari budaya lokal, mayoritas masyarakat Sunda mengupayakan pelaksanaan adat dengan tetap memperhatikan syariat Islam, seperti tidak adanya ikhtilat, pelaksanaan akad

²⁹ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), jilid II, hlm. 122.

³⁰ Dini Hanifah, *Akulturasi Budaya Islam dan Tradisi dalam Pernikahan Adat Sunda*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 4.

secara islami, dan pemberian mahar sesuai ketentuan agama.³¹

3. **Ahmad Junaedi** dalam penelitiannya yang berjudul *“Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal Sunda”* menunjukkan bahwa hukum Islam dan budaya lokal Sunda dapat saling menguatkan dalam proses pernikahan. Ia menyoroti bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan bentuk integrasinya tampak pada penghormatan terhadap orang tua, pentingnya restu keluarga, dan semangat gotong royong dalam prosesi pernikahan.³²
4. **Siti Maryam** dalam penelitiannya yang berjudul *“Ritual Adat Pernikahan Sunda dalam Perspektif Islam”* mengungkapkan bahwa sebagian besar simbol dalam pernikahan adat Sunda memiliki makna filosofis yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti kerja sama, kasih sayang, dan tanggung jawab.³³

Dari keempat penelitian yang ada, terlihat bahwa nilai-nilai Islam mampu beradaptasi dan berinteraksi secara harmonis dengan budaya lokal Sunda dalam konteks pernikahan. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang sejauh mana nilai-nilai keagamaan Islam diinternalisasi dalam

³¹ Ria Nurdiana, *Relevansi Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Adat Sunda pada Acara Pernikahan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 38.

³² Ahmad Junaedi, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal Sunda*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 52.

³³ Siti Maryam, *Ritual Adat Pernikahan Sunda dalam Perspektif Islam*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, 2018), hlm. 2.

makna dan praktik adat perkawinan Sunda di wilayah Sukabumi secara lokal dan kontekstual, baik dari segi simbolik, ritual, maupun persepsi masyarakat. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan fokus pada Sukabumi sebagai ruang sosial yang memiliki ciri khas dalam hal keagamaan dan budaya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, serta menafsirkan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teori dirancang dengan menggabungkan beberapa konsep utama yaitu pernikahan dalam Islam, nilai-nilai Islam, dan teori akulturasi agama serta budaya. Ketiga konsep tersebut dianggap memiliki keterkaitan dalam menjelaskan bagaimana tradisi pernikahan Sunda di Sukabumi dipengaruhi, dikembangkan, dan dipahami dalam konteks ajaran Islam.

1. Teori Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang kuat), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa [4]:21³⁴. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk mewujudkan keluarga yang memiliki *sakinah*,

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2010), QS. An-Nisa [4]:21.

mawaddah, wa rahmah (QS. Ar-Rum [30]:21).³⁵ Teori pernikahan Islam memandang:

- a) Fungsi Spiritual - Pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah serta implementasi sunnah Nabi. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa menikah merupakan bagian dari penyempurnaan agama³⁶.
- b) Fungsi Sosial - Pernikahan adalah institusi yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat dan menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.³⁷
- c) Fungsi Moral - Pernikahan dapat mencegah tindakan zina dan menjaga kemuliaan manusia, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Mu'minun [23]:5-7.³⁸
- d) Fungsi Ekonomi - Melalui pernikahan, suami dan istri bekerja sama dalam urusan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara halal.³⁹

2. Teori Nilai-nilai dalam Islam

Nilai dalam Islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Nilai-nilai itu kemudian diubah menjadi bentuk prinsip moral, tingkah laku, dan hukum

³⁵ Ibid., QS. Ar-Rum [30]:21.

³⁶ HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, no. 5065.

³⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 38.

³⁸ Departemen Agama RI, QS. Al-Mu'minun [23]:5-7.

³⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm.192.

syariat.⁴⁰ Para ulama membagi nilai Islam ke dalam beberapa dimensi, seperti:

a) Tauhid dan Niat karena Allah

Tauhid adalah inti ajaran Islam yang menjelaskan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan dari seluruh alam semesta.⁴¹

Konsep ini mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan manusia harus diarahkan kepada Allah, baik dalam melaksanakan ibadah ritual maupun dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk dalam proses pernikahan.⁴² Oleh karena itu, upacara pernikahan bukan hanya sekadar perjanjian sosial atau tradisi budaya, tetapi juga bentuk dari pengabdian dan penyerahan diri kepada Allah.

Dalam pernikahan adat Sunda di Sukabumi, tauhid bertindak sebagai penapis nilai: setiap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dapat diterima, sedangkan bagian yang bisa menyebabkan syirik, tahayul, atau bid'ah ditinggalkan.⁴³ Prinsip ini menunjukkan bahwa penggabungan budaya dengan Islam tetap dilakukan dalam batasan tauhid.

⁴⁰ Ibid., hlm . 34.

⁴¹ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45.

⁴² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 121.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 823.

Selain tauhid, hal lain yang penting dalam kerangka teori penelitian ini adalah niat karena Allah. Dalam Islam, nilai dari suatu amal sangat bergantung pada niat yang mendasari. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: “Innamal a‘malu bin-niyyat, wa innama likulli imri’in ma nawa” (Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya).⁴⁴

Pernikahan memiliki nilai sosial, tetapi juga merupakan ibadah jika diniatkan karena Allah. Niat yang benar adalah penghalus antara pernikahan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dengan pernikahan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mengasihi.⁴⁵ Dalam tradisi adat Sunda, misalnya, niat karena Allah menjadi dasar agar upacara seperti *saweran*, *ngeuyeuk seureuh*, dan *sungkeman* tidak sekadar dianggap ritual budaya biasa, tetapi dijadikan sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral, persatuan, serta tanggung jawab dalam kerangka ibadah.

b) Keadilan dan Tanggung Jawab

⁴⁴ HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Bad’ al-Wahy, no. 1.

⁴⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Panduan Pernikahan Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 21.

Keadilan (*al-'adl*) adalah nilai penting dalam ajaran Islam. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk selalu menjunjung keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat baik, dan memberi kepada keluarga kerabat." (QS. An-Nahl [16]:90).⁴⁶ Dari sudut pandang ushul fiqh, keadilan diartikan sebagai keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban, baik bagi individu maupun kelompok.⁴⁷ Keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan hal-hal moral, sosial, dan spiritual.⁴⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan memiliki makna yang luas dan merupakan syarat penting untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan.

Selain keadilan, tanggung jawab adalah nilai penting dalam Islam. Al-Qur'an mengatakan: "Setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan." (QS. Al-Muddatsir [74]:38).⁴⁹ Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan: "Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2010), QS. An-Nahl [16]:90.

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 215.

⁴⁸ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 45.

⁴⁹ Departemen Agama RI, QS. Al-Muddatstsir [74]:38.

pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.”
(HR. Bukhari-Muslim).⁵⁰

c) Musyawarah dan Ridha Keluarga

Musyawarah adalah salah satu nilai penting dalam ajaran Islam yang berhubungan dengan cara mengambil keputusan bersama-sama.⁵¹

Dalam pernikahan, musyawarah memiliki peran penting karena pernikahan tidak hanya menggabungkan dua orang, tetapi juga dua keluarga⁵². Karena itu, keputusan untuk menikah biasanya melibatkan pertimbangan dari orang tua, keluarga, bahkan tokoh adat. Prinsip ini sesuai dengan budaya masyarakat Sunda yang memandang musyawarah keluarga sebagai cara mencapai kesepakatan bersama.⁵³ Ridha berarti kesediaan atau peretujuan dari hati. Dalam pernikahan, rida keluarga, terutama rida orang tua, dianggap sebagai bagian yang penting untuk menghasilkan keberkahan dalam rumah tangga.⁵⁴

Musyawarah dan ridha keluarga dalam pernikahan adat Sunda menunjukkan adanya campuran antara ajaran Islam dan budaya

⁵⁰ HR. Bukhari-Muslim, *Shahih Bukhari-Muslim*, Kitab al-Imarah.

⁵¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 110.

⁵² Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 204.

⁵³ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 75.

⁵⁴ Ekadjati, hlm. 210.

setempat. Islam mengemukakan nilai *syura* serta pentingnya peran wali, sedangkan budaya Sunda menganut prinsip *silih asih, silih asah, dan silih asuh* yang terlihat dalam keharmonisan keluarga.⁵⁵ Prosesi adat seperti *seserahan, ngeuyeuk seureuh*, atau *sungkeman* adalah tanda nyata bahwa keluarga terlibat dalam pernikahan dan mencari restu dari mereka.

Dengan demikian, musyawarah dan ridha keluarga tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki dasar teologis dalam Islam. Dalam teori ini, musyawarah dianggap sebagai alat untuk mengambil keputusan bersama, sedangkan rida keluarga dianggap sebagai dasar moral dan spiritual yang mendukung terus berlangsungnya pernikahan.⁵⁶

d) Kesucian dan Kehormatan

Ajaran Islam mengemukakan bahwa pernikahan bertujuan untuk menjaga kesucian (*hifz al-'irdh*) dan martabat manusia (*al-karamah al-insaniyyah*).⁵⁷ Makna kesucian dan martabat ini sangat penting untuk dipahami, karena menjadi dasar etika yang membedakan antara hubungan yang diperbolehkan melalui

⁵⁵ Hanifah, *Akulturası Islam dan Tradisi Sunda*, (Bandung: Humaniora Press, 2021), hlm. 45.

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2007), hlm. 27.

⁵⁷ Ibid., hlm. 19.

pernikahan dan hubungan yang dilarang, seperti zina. Kesucian dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis atau seksual, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, serta niat dalam membangun dan menjalani rumah tangga.⁵⁸

Kehormatan diartikan sebagai martabat manusia yang tetap terjaga melalui ketaatan kepada aturan Allah, terutama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Al-Qur'an mengemukakan bahwa menjaga kesucian merupakan salah satu tanda keimanannya seseorang. Dalam Surah Al-Mu'minun [23]:5-7 disebutkan bahwa orang yang beriman adalah mereka yang dapat mengendalikan perbuatan dan menjaga kehormatannya, kecuali terhadap pasangan yang sah.⁵⁹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian merupakan syarat penting dalam menentukan tingkat keimanan seseorang.

Rasulullah SAW juga pernah bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah dapat membantu mengendalikan pandangan dan melindungi kesucian diri. Jika belum mampu, hendaklah ia

⁵⁸ Ibid., hlm. 36.

⁵⁹ Departemen Agama RI, QS. Al-Mu'minun [23]:5-7.

berpuasa, karena puasa menjadi perlindungan baginya.”⁶⁰ Hadis ini menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah menjaga kesucian diri. Oleh karena itu, pernikahan berperan sebagai benteng moral yang melindungi manusia dari tindakan yang menyimpang.

Dalam konteks pernikahan, menjaga kehormatan berarti melindungi martabat suami, istri, serta keturunan mereka dari hal-hal yang merendahkan dan tidak bermoral. Dalam budaya Sunda, kesucian (*kasucian*) dan kehormatan (*kawijayaan*) merupakan nilai-nilai yang sangat dihargai. Upacara pernikahan adat Sunda mengandung banyak simbol yang menggambarkan kesucian, seperti tradisi *ngeuyeuk seureuh* yang mengajarkan para calon pengantin untuk memulai kehidupan berumah tangga dengan niat yang tulus dan hati yang suci.⁶¹

Selain itu, prosesi *sungkeman* juga menegaskan nilai kehormatan terhadap orang tua sebagai fondasi moral dalam keluarga. Kehormatan ini tidak hanya diartikan sebagai

⁶⁰ HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, no. 5065.

⁶¹ Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 210.

martabat pribadi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur serta keluarga besar.⁶² Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam mengenai kesucian dan kehormatan dengan tradisi adat Sunda dalam acara pernikahan.

3. Teori Akulturasi Agama dan Budaya

Teori akulturasi berasal dari bidang antropologi yang mengatakan bahwa ketika budaya berpapasan, terjadi penyesuaian, perubahan, dan penggabungan unsur-unsur baru tanpa menghilangkan identitas awal.⁶³ Dalam konteks Islam, konsep ini cocok dengan prinsip *al-'urf* (kebiasaan umum) dalam hukum Islam. Kebiasaan bisa menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁴ Koentjaraningrat menjelaskan akulturasi sebagai proses di mana budaya asing masuk ke dalam budaya lokal, tetapi diterima secara selektif.⁶⁵

Dalam sejarah Islam di Nusantara, proses akulturasi terjadi melalui beberapa cara seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan seni budaya.⁶⁶ Kerangka akulturasi ini menunjukkan bagaimana upacara

⁶² Ajip Rosidi, *Adat Istiadat Sunda*, (Bandung: Kiblat, 2003), hlm. 55.

⁶³ Redfield, Linton & Herskovits, *Memorandum on the Study of Acculturation*, *American Anthropologist*, Vol. 38 (1936), hlm. 149.

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 216.

⁶⁶ M.C. Ricklefs, *Sejarah Islam di Jawa*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 78.

pernikahan adat Sunda seperti *ngeuyeuk seureuh*, *saweran*, atau *sungkeman* tidak dihilangkan, melainkan diberi makna yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tetap relevan dengan keberagamaan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang seluruhnya berlandaskan pada pencarian dan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, tanpa perlu melakukan penelitian langsung di lapangan.⁶⁷ Penelitian jenis ini dilakukan karena topik yang diteliti, yaitu nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat Sunda melalui perspektif akulturasi agama dan budaya, lebih banyak ditemukan dalam bentuk naskah, dokumen, serta karya-karya yang ditulis.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, simbol, dan tradisi. Penelitian jenis ini lebih fokus pada aspek interpretasi daripada pada angka atau data statistik.⁶⁸ Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada upaya mengeksplorasi dan menerjemahkan bagaimana nilai-nilai Islam diaplikasikan dalam praktik pernikahan adat Sunda serta bagaimana

⁶⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

pemikiran Haji Hasan Mustapa memberikan dasar teoretis untuk memahami proses akulturasi yang terjadi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

a) Data Primer

- 1) Karya-karya Haji Hasan Mustapa, baik berupa guguritan, dangding, maupun karya prosa yang mencerminkan pemikirannya mengenai agama dan budaya.
- 2) Teks adat Sunda yang menjelaskan prosesi pernikahan mencakup naskah tradisional, catatan yang dibuat oleh budayawan Sunda, serta peraturan adat yang ditetapkan oleh lembaga adat.
- 3) Kitab-kitab Islam klasik yang membahas mengenai pernikahan atau munakahat, seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, serta karya-karya dalam bidang fikih dari empat mazhab utama.

b) Data Sekunder

- 1) Sumber- Buku-buku yang membahas tentang metode penelitian kualitatif serta metode penelitian kepustakaan.
- 2) Literatur yang membahas bidang antropologi dan sosiologi agama, terutama mengenai teori akulturasi.
- 3) Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas budaya Sunda, khususnya dalam konteks pernikahan.

- 4) Penelitian sebelumnya yang menjelaskan pemikiran Haji Hasan Mustapa dan kontribusinya terhadap perkembangan Islam Nusantara.⁶⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

a) Identifikasi Literatur

Peneliti menemukan karya-karya yang berkaitan dengan topik yang diteliti, termasuk yang tersedia di perpustakaan fisik, repositori digital, serta sumber-sumber akademik online.

b) Klasifikasi Data

Kumpulan literatur yang ditemukan dibagi sesuai dengan jenisnya, yaitu teks berisi ajaran Islam, teks adat Sunda, serta karya Haji Hasan Mustapa. Dengan cara pengklasifikasian ini, peneliti dapat lebih mudah dalam melakukan analisis perbandingan.

c) Pembacaan Tekstual dan Kontekstual

Peneliti membaca teks-teks tersebut dengan pendekatan tekstual (secara apa adanya) serta kontekstual (sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang mendasarinya).

d) Pencatatan Akademis

Data yang relevan dicantumkan menggunakan sistem kutipan akademik (*footnote*) dan disusun dalam

⁶⁹ Hasan Muarif Ambary, *Islam dan Budaya Lokal* (Jakarta: LIPI Press, 2006), hlm. 82.

daftar pustaka agar mempertahankan validitas dan kredibilitas penelitian secara akademik.

4. Teknik Analisis Data

Data tersebut dianalisis dengan metode analisis yang dijalankan bersamaan dengan pendekatan hermeneutik. Metode analisis isi dipilih karena penelitian ini berfokus pada teks dan simbol budaya, sementara pendekatan hermeneutik digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks serta konteks sosial-budaya di mana teks tersebut muncul.⁷⁰

- a) Deskripsi - Menjelaskan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam teks fikih serta adat Sunda mengenai pernikahan.
- b) Interpretasi - Menafsirkan hubungan antara nilai-nilai Islam dan adat istiadat Sunda dengan pendekatan akulturasi.
- c) Analisis Teoritis - Menggunakan teori akulturasi yang dikembangkan oleh Haji Hasan Mustapa sebagai alat analisis dalam memahami interaksi antara agama dan budaya.⁷¹
- d) Sintesis - Menyusun kesimpulan mengenai bentuk akulturasi nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat Sunda.

5. Uji Keabsahan

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber literatur yang

⁷⁰ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (California: Sage Publications, 2004), hlm. 18.

⁷¹ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 133.

berbeda agar dapat mengecek konsistensi dan kebenaran data tersebut.⁷² Misalnya, deskripsi prosesi pernikahan adat Sunda ditinjau melalui teks adat, catatan para budayawan, serta hasil penelitian etnografi. Sementara itu, nilai-nilai Islam juga dianalisis berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih tentang pernikahan.

Selain itu, peneliti menerapkan kritik internal (untuk mengevaluasi konsistensi isi teks) dan kritik eksternal (untuk mengecek otentisitas teks).⁷³ Dengan metode tersebut, data yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.



⁷² Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978), hlm. 294.

⁷³ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada Nilai-Nilai Islam dalam Pernikahan Adat Sunda di Sukabumi memperlihatkan bahwa proses pernikahan adat Sunda merupakan representasi konkret dari penggabungan antara agama dan budaya. Proses penggabungan ini tidak menghilangkan identitas Islam atau Sunda, tetapi mengintegrasikan kedua elemen tersebut dalam harmoni yang memperkuat keagamaan serta identitas budaya masyarakat. Dari perspektif substansi agama, rangkaian pernikahan adat Sunda mengandung nilai-nilai Islam yang fundamental. Tradisi *seserahan* mencerminkan nilai tanggung jawab suami sebagai penyedia nafkah, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]:233. Prosedur sungkeman menekankan pentingnya nilai *birrul walidain* (penghormatan kepada orang tua), yang secara jelas diinstruksikan dalam QS. Al-Isra [17]:23.

Selain itu, akad nikah berfungsi sebagai inti yang menegaskan nilai tauhid dan syariat Islam sebagai dasar sahnya pernikahan, merujuk pada QS. An-Nisa [4]:21. Oleh karena itu, upacara adat Sunda bukan hanya sekadar simbol tradisi, tetapi juga menyimpan pesan teologis dan moral yang mendalam. Dari sudut pandang *maqashid al-syariah*, upacara adat Sunda memiliki tujuan untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga martabat (*hifz al-'irdh*), dan mendukung kesejahteraan rumah tangga (*hifz al-nafs*). Tradisi-tradisi yang pada awalnya hanya dipandang sebagai manifestasi budaya, setelah diperiksa, ternyata sejalan dengan

tujuan hukum Islam dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan kasih sayang (QS. Ar-Rum \[30]:21).

Penelitian ini menegaskan pentingnya fungsi pemimpin agama dan budaya sebagai penghubung. Mereka berperan dalam menyaring elemen-elemen budaya agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Sejalan dengan proses islamisasi tradisi, simbol-simbol budaya yang dapat bertentangan dengan tauhid ditinggalkan, sedangkan yang netral diberikan makna baru sesuai dengan hukum syariat. Hal ini mencerminkan bahwa keberlanjutan tradisi Sunda dalam rangkaian pernikahan bukan hanya sebagai upaya pelestarian budaya, melainkan juga sebagai media dakwah kultural.

Secara sosiologis, upacara pernikahan tradisional Sunda berfungsi sebagai media kerja sama dan memperkuat ikatan sosial. Aspek ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang mengedepankan *ta'awun 'ala al-birri wa al-taqwa* (QS. Al-Ma'idah [5]:2). Tradisi yang meliputi saweran dan hupat lingkung menyampaikan pesan persatuan dan solidaritas sosial, yang mampu memperkuat relasi antarindividu dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa rangkaian upacara pernikahan adat Sunda di Sukabumi merupakan bukti konkret bahwa Islam dan budaya lokal dapat bekerja sama dengan harmonis. Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang menghapuskan budaya, akan tetapi sebagai agama yang memberikan makna baru, menyaring, serta meningkatkan budaya agar lebih selaras dengan nilai tauhid dan prinsip syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran:

1. Masyarakat perlu terus menjaga dan melestarikan tradisi pernikahan adat Sunda, sekaligus tetap menekankan nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini sebaiknya dipahami bukan hanya sebagai acara seremonial, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai moral.
2. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk dilakukan penelitian lanjutan, khususnya dari perspektif perbandingan, misalnya membandingkan proses akulturasi Islam dengan budaya pernikahan di daerah lain seperti Jawa, Bugis, atau Minangkabau.
3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Keagamaan, diharapkan adanya bantuan berupa pengumpulan dokumen, pemulihan, dan penyebaran informasi tentang tradisi pernikahan adat Sunda agar tetap hidup dan terjaga di tengah pengaruh modernisasi dan globalisasi.

C. Penutup

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa upacara pernikahan adat Sunda di Sukabumi bukan hanya sekadar budaya lama, tetapi juga merupakan ruang untuk memperkuat nilai-nilai

Islam. Islam hadir bukan untuk menghilangkan tradisi, melainkan untuk memfilter, memperbaiki, dan memberikan makna baru yang lebih sesuai dengan prinsip iman dan taqwa.

Dengan demikian, keselarasan antara Islam dan budaya Sunda dalam proses pernikahan adalah contoh nyata dari semangat *rahmatan lil 'alamin*, yaitu Islam yang memberi rahmat, tidak hanya bagi umatnya sendiri, tetapi juga bagi peradaban dan kebudayaan manusia secara umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Hadis No. 6018.
- Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000).
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004).
- Arnold van Gennep, *The Rites of Passage*, (Chicago: University of Chicago Press, 1960).
- Atja, *Carita Parahyangan*, (Bandung: Proyek Penggalan dan Pengembangan Kebudayaan Sunda, 1981).
- Ayatrohaedi, Sunda: *Pola Hidup dan Pandangan Hidupnya*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986).
- Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 45.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 112.
- David B. Resnik, "What is Ethics in Research & Why is it Important?", *National Institute of Environmental Health Sciences*, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2010).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Perkawinan Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010).
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Suara Agung.
- Dini Hanifah, *Akulturasi Budaya Islam dan Tradisi dalam Pernikahan Adat Sunda*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

- Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2005).
- H. Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998).
- Hadits riwayat Baihaqi dari Anas RA, “Barangsiapa menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya.” Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1980).
- Haji Hasan Mustapa, *Ajaran Islam dan Kebudayaan Sunda* (Bandung: Pustaka, 2009).
- Hanifah, *Akulturas Islam dan Tradisi Sunda*, (Bandung: Humaniora Press, 2021).
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985).
- Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Jakarta: Mizan, 1995).
- Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Hasan Mustapa, *Guguritan* (naskah asli), Koleksi Perpustakaan Nasional. RI
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Etnografi: Deskripsi Kebudayaan* (Yogyakarta: Ombak, 2012).
- Hidayat, A. (2015). *Adat dan Tradisi Pernikahan Sunda*. Bandung: Pustaka Budaya.
- HR. Abu Dawud No. 2110.
- HR. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 2085.
- HR. An-Nasa'i No. 3946.

HR. Bukhari no. 2588.

HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, no. 893.

HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Bad' al-Wahy, no. 1.

HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, no. 5065.

HR. Bukhari-Muslim, *Shahih Bukhari-Muslim*, Kitab al-Imarah.

HR. Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Nikah, no. 1086.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London–Washington: IIIT, 2008).

John W. Berry, *Acculturation: Living Successfully in Two Cultures*, International Journal of Intercultural Relations, Vol. 29, No. 6 (2005).

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2004).

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002).

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000).

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996).

M.C. Ricklefs, *Sejarah Islam di Jawa*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007).

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publications, 1994).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1997).

- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).
- Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Nina Herlina Lubis, *Sejarah Sosial Kota-kota Lama di Jawa Barat* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2000).
- Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, (New York: McGraw-Hill, 1978).
- R. Memed Sastrahadiprawira, *Adat Istiadat Sunda*, (Bandung: Pustaka Jaya, 1981), hlm. 122.
- Rachmat Subagya, *Islam dan Kebudayaan Sunda* (Bandung: Pustaka Serambi, 2006).
- Redfield, Linton & Herskovits, *Memorandum on the Study of Acculturation*, *American Anthropologist*, Vol. 38 (1936).
- Ria Nurdiana, *Relevansi Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Adat Sunda pada Acara Pernikahan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).
- .
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 117.
- Siti Maryam, *Ritual Adat Pernikahan Sunda dalam Perspektif Islam*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, 2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993).

- T.O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).
- Yus Rusyana, *Upacara Adat Sunda* (Bandung: Pustaka, 1991).
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).
- Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994).
- Yusuf al-Qaradhawi, *Panduan Pernikahan Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, (California: SAGE Publications, 1985).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA